



PUTUSAN

Nomor: 0424/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Fardiman bin Gafaruddin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN PT. ANTAM, Tbk, tempat tinggal di Jalan Beruang RT.005 RW. 003 No. 13 Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada IBRAHIM,S.H.,M.H., H.ADNAN, S.H.,M.H., & FATWA AL YUSAK, S.H., Advokat/ Pengacara, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**"

melawan

Wa Ode Nai, SP.binti La Ode Musa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Ketahanan Pangan Kota Kendari, tempat tinggal di Jalan Lorong Macan RT.010 RW. 005 No. 8 Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada LA ODE ABDUL KADIR, S.H Advokat/Penasehat Hukum, selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0424/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal

Hal. 1 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



20 Agustus 2015 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lohia pada tanggal 27 Mei 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/8/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tertanggal 29 Mei 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah berumah tangga selama 9 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Nurtalita Rahma** lahir pada tanggal 13 Oktober 2006;
4. Bahwa sejak Bulan Desember 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi kecocokan, hal ini diakibatkan Termohon selalu ribut dan bertengkar dengan Pemohon ;
5. Bahwa pertengkaran Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Termohon tidak lagi memperhatikan bahkan tidak hormat lagi kepada Pemohon sebagai suami ketika dinasehati dan tidak lagi mengurus urusan rumah tangga karena Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin atau memberitahu Pemohon hingga Termohon tidak lagi memperdulikan kebutuhan Pemohon dan anak kami **Nurtalita Rahma**;
6. Bahwa pada akhir Desember 2014, terjadi lagi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama Pemohon serta tidak memperdulikan lagi Pemohon sebagai suami, anak Nurtalita Rahma dan rumah tangganya ;

Hal. 2 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



7. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon meninggalkan rumah, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan memberi nasehat kepada Termohon tetapi Termohon bukannya sadar serta mendengar nasehat Pemohon namun perbuatan Termohon tetap tidak mendengar nasehat dan berubah sehingga hal tersebut mengakibatkan konsentrasi Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarga menjadi tidak tenang dan nyaman;

8. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon, membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terganggu kehidupan rumah tangga dan konsentrasi Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta mengganggu kejiwaan anak Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon tersebut, Termohon telah melakukan pembangkangan atau perbuatan durhaka (Nusyuz) Nurtalita Rahma sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami dan telah memberi contoh yang tidak baik sehingga tidak dapatnya Termohon menjadi ibu yang baik bagi anak **Nurtalita Rahma** Bahwa berdasarkan atas tindakan dan tingkah laku dari Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon telah menderita lahir dan bathin, untuk itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon juga meminta untuk hak asuh dan pemeliharaan anak **Nurtalita Rahma** berada dalam kekuasaan Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak Nurtalita Rahma berada dalam kekuasaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir melalui kuasanya masing-masing dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempu proses mediasi dengan mediator Drs.H.Abd Latif,M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun proses mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediator tertanggal 28 September 2015;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal yuridis atau permohonan Pemohon kabur (Obscure Libel);
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT Antam Tbk Kolaka Sultra merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang sudah tentu sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang mana jika ingin bercerai terlebih dahulu harus mendapat

Hal. 4 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin dari atasan, oleh karena Pemohon sampai saat ini belum mendapat ijin cerai dari atasan maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yuridis dan untuk itu Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) point 3 (tiga) kabur alias tidak jelas oleh karena pada uraian point 3 (tiga) tersebut, Pemohon hanya menjelaskan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: NURTALITA RAHMA lahir tanggal 13 Oktober 2006 tanpa menjelaskan jenis kelamin, jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat penting dan fatal pada status hukum seseorang dan oleh karena tidak dicantumkan hal tersebut, permohonan seperti ini pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima serta menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka di bawah ini Termohon hendak menguraikan dalam pokok perkara;

Bahwa atas Eksepsi tersebut, Pemohon pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon kabur karena Permohonan Pemohon telah sangat jelas dalam permohonannya dan telah memenuhi syarat formal terhadap permohonan ;
2. Bahwa tidak benar Pemohon belum mengajukan ijin cerai dari atasan , kerana pada persidangan sebelumnya Pemohon telah mengajukan kepada majelis Hakim surat ijin cerai dari PT.ANTAM (Persero) Tbk. Berupa surat keterangan Nomor : 428 / 7511 / FSB / 2015 tertanggal 22 September 2015 ;

Hal. 5 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



3. Bahwa Eksepsi Termohon terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama NURTALITA RAHMA adalah tidak benar, karena dalam permohonan pemohon telah jelas bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : NURTALITA RAHMA lahir pada tanggal 13 Oktober 2006 ;

Bahwa terhadap nama NURTALITA RAHMA telah implisit dan jelas bahwa nama tersebut adalah seorang perempuan ;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam Konvensi menyangkal semua dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap juga dalam uraian pokok perkara;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah pasangan suami istri berdasarkan perkawinan yang sah yang menikah di Kecamatan Lohia pada tanggal 27 Mei 2006, sesuai kutipan akta nikah No.1 63/08/V/2006 tertanggal 29 Mei 2006;
3. Bahwa tidak benar sejak Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Termohon dalam konvensi sudah tidak menghormati lagi Pemohon konvensi ketika dinasehati dan sudah tidak mengurus lagi urusan rumah tangga, keluar tanpa ijin Pemohon serta tidak memperdulikan lagi kebutuhan Pemohon dan anak mereka;
4. Bahwa benar pada awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi berjalan harmonis namun percekcoakan antara keduanya sesungguhnya terjadi sejak tahun 2010, hal tersebut disebabkan oleh karena ulah dari pada Pemohon yang sudah mulai tidak menghargai

Hal. 6 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Termohon, seringkali Pemohon berhubungan via Handphon dengan perempuan lain baik siang maupun malam hari bahkan hubungan komunikasi tersebut terkadang terjadi tengah malam saat harus Pemohon/Termohon tidur dan ketika Termohon mengkonfirmasi hal tersebut, Pemohon tidak menghiraukannya dan kalau toh Termohon mengingatkan untuk tidak memberikan harapan kepada perempuan, Pemohon menjawab hanya pertemuan biasa sehingga memicu sakit hati namun Termohon meredam emosi agar tidak terjadi pertengkaran ;

5. Bahwa kebiasaan Pemohon dalam konvensi berhubungan dengan perempuan lain via handpon sebagaimana uraian kami pada point 3 tersebut di atas sangat sering dilakukannya, berjalan terus dari September tahun 2009, 2010, 2011, 2013 yang jumlahnya Termohon tidak ingat lagi hingga pada puncaknya sekitar bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan disebabkan oleh karena Termohon dalam konvensi mendapat bukti yang kuat kalau Pemohon dalam konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, bukti tersebut adalah adanya sms dari seorang wanita bernama ERFIANI, "Papa Bangunmi" atas sms tersebut ketika Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon, ia memberi alasan bahwa itu hanya hubungan biasa sehingga terjadi pertengkaran;

6. Bahwa oleh karena konfirmasi Termohon kepada Pemohon dalam Rekonvensi perihal tersebut SMS tersebut Pemohon mulai bersikap tidak harmonis lagi kepada Termohon dalam konvensi sehingga Termohon merasa tertekan oleh dan malu oleh karena sudah diselingkuhi terus tidak diperdulikan dan ditambah lagi ternyata perempuan ERFIANI tersebut tidak lain adalah tetangga depan rumah yang saat itu masih berumur 17 tahun dan oleh karena

Hal. 7 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



keadaan tersebut tekanan psikologi Termohon sudah tidak bisa bertahan lagi hingga sekitar 1(satu) minggu kemudian Termohon mengadakan hal tersebut via telepon kepada ibu mertua (NIRWANA T) yang saat itu lagi berada di Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara ;

7. Bahwa atas aduan Termohon dalam konvensi tersebut, ibu mertua (ibu kandung Pemohon) datang ke Kolaka/Pomalaa dan menyelesaikan masalah yang terjadi yang ditindak lanjuti dengan pemanggilan perempuan **Erfiana** dan tantenya (Marlina), dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Penggugat, Ibu Mertua, Erfiana, tantenya (Marlina), dan Ece Ratnawati, dimana pada saat pertemuan perempuan Erfiana mengakui "BENAR DIA MEMPUNYAI HUBUNGAN KHUSUS DENGAN PEMOHON OLEH KARENA TERMOHON SUDAH TIDAK MENINGINKAN PENGGUGAT UNTUK KEMBALI KE POMALAA DAN SUATU KETIKA TERGUGAT AKAN DATANG MENEMUI ORANG TUANYA SEHUBUNGAN DENGAN HUBUNGAN MEREKA ;

8. Bahwa mendengar pengakuan perempuan **Erfiani** tersebut yang ternyata benar merupakan kekasih gelap Pemohon, perasaan Termohon terasa teriris/mau membentak namun hal tersebut Termohon memendamnya demi mempertahankan ikatan perkawinan yang ada ;

9. Bahwa semenjak penyelesaian masalah tersebut oleh ibu mertua Termohon (ibu Pemohon) , rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak menentu, seperti biasanya oleh karena Termohon kerja di Kendari, ketika datang/pulang ke rumah di Pomalaa hampir setiap minggunya, Pemohon sudah tidak mau berkomunikasi lagi dan tidak mau hidup layaknya sebagai suami istri bahkan Pemohon sudah tidak mau lagi memberikan nafkah baik lahir

Hal. 8 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



maupun bathin pada Termohon namun Termohon bersabar dan berusaha untuk menenangkan diri agar rumah tangga terus dapat dipertahankan;

10. Bahwa pada sekitar tangga 7 bulan 11 tahun 2013 Pemohon tiba-tiba menghubungi Termohon via handphon dengan santunnya ia berbicara seperti sedang tidak ada masalah dan menanyakan apakah saya (Termohon) mempunyai uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ?? oleh karena Termohon mengira Pemohon sudah mau baik, tanpa berpikir Termohon mengusahakan permintaannya, namun ternyata setelah Termohon memberikan uang tersebut dugaan Termohon salah oleh karena seperti biasanya ketika Termohon pulang ke rumah di Pomalaa pada setiap minggu, sikap Pemohon tetap dingin sebagaimana uraian kami pada point 8 (delapan) tersebut di atas, bahkan suatu ketika sekitar bulan Mei 2014 terjadi peristiwa dimana saat Termohon datang ke Pomalaa Pemohon mengurung diri dalam kamar dan ketika Termohon mencoba menyampaikan bahwa kalau ada masalah coba dibicarakan baik-baik malah Pemohon marah dan selanjutnya ketika Termohon menyampaikan mau pulang ke Kendari Pemohon tiba-tiba mengantar Termohon menggunakan mobil kami namun ditengah jalan terjadi percekocokan disebabkan oleh karena ia Pemohon menanyakan " Kalau mau cerai apakah mau pakai pengacara ?? saya menjawab " Pengacara apa ?? " mendengar hal tersebut ia Pemohon dalam Rekonvensi marah dan memaksa Termohon turun di tengah jalan yang mana saat itu posisi lagi di tengah hutan dan untuk itu Termohon bertahan dan mengatakan " kalau harus turun, turunkan saya di terminal biar saya naik angkot ", permintaan tersebut awalnya Pemohon tidak mau turuti namun oleh karena Penggugat tetap bertahan tidak mau turun di tengah

Hal. 9 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



hutan, terpaksa Pemohon putar balik kendaraan menuju terminal Sabilambo Kolaka hingga pada akhirnya Termohon naik angkot ke Kendari dan oleh keadaan tersebut Termohon merasa putus asa dan mulai berfikir mungkin tidak ada gunanya lagi mempertahankan ikatan Perkawinan dengan Pemohon namun Pemohon sadar yang terbaik dari yang terburuk terus dan terus mempertahankan ikatan perkawinan;

11. Bahwa walaupun Termohon mulai berfikir untuk berpisah dengan Pemohon sebagaimana uraian kami pada point 9, sampai dengan bulan Februari 2015 Termohon masih terus berusaha tetap pulang pergi di Pomalaa/Kolaka bertemu dengan Pemohon dan berharap ia Pemohon dapat berubah dan sadar mau kembali rukun lagi namun ternyata ia tak kunjung berubah bahkan semakin menunjukkan sikap yang tidak harmonis;

12. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas kalau pemicu perkecokan antara Pemohon dan Termohon adalah ulah dari Pemohon sendiri yang egois mau menang sendiri Pemohon yang buat kesalahan/ Pemohon yang tidak mau harmonis, ibarat kacang lupa akan kulitnya, pada awalnya perkawinan sangat baik dan menghargai Termohon, namun setelah Termohon mempunyai anak dan tak secantik dulu muncul ego dan sifat buruk suka bermain hati sama perempuan lain dan olehnya itu Termohon bertekad untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang merupakan janji suci dimata Allah Swt dan Termohon yakin Majelis Hakim akan jeli menilai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana walaupun antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi terbukti terjadi perkecokan namun oleh karena hal tersebut penyebabnya adalah Pemohon sendiri sehingga pantas untuk dikatakan Pemohon

Hal. 10 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



telah ber'ikad buruk karena telah dengan sengaja
mempermainkan ikatan perkawinan yang suci ;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Termohon
dalam konvensi mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan
Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk memutuskan:

- Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima
permohonan Pemohon dalam konvensi;
- Menghukum Pemohon dalam konvensi untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini;

A. Dalam Rekonvensi

Untuk dan atas nama Penggugat dalam Rekonvensi (dulu
Termohon dalam konvensi). Melalui sepucuk surat ini mengajukan
gugat balik kepada Tergugat dalam Rekonvensi (dulu Pemohon
dalam Konvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa mohon segala hal yang telah kami uraikan dalam
konvensi dianggap termasuk yang tak terpisahkan dalam
gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa seperti yang kami uraikan pada uraian dalam
Rekonvensi pada poin 8 (delapan) dimana sejak bulan Mei
2013 Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam
Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah baik kepada
Penggugat Rekonvensi maupun terhadap anak semata
wayang mereka yang bernama NURTALITA RAHMAH,
kenyataan terserbut sudah barang tentu merupakan
perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat Rekonvensi
sebagai suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga
seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya
untuk memberi nafkah dan perlindungan ;
3. Bahwa berhubung sejak bulan Mei 2013 Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi sudah tidak menjalankan
lagi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat

Hal. 11 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak semata wayang mereka, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar biaya nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi selaku istri dan juga membayar biaya hadlonah terutang kepada anak kandungnya yang rinciannya sebagai berikut :

3.1. Nafkah terhadap istri terutang (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari X 29 (dua puluh sembilan) bulan = Rp. 65.250.000,- (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima puluh ribu rupiah).

3.2. Nafkah terutang terhadap anak (hadlanah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan X 29 bulan = Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja pada perusahaan tambang PT.Antam TBK Pemalaa, tentunya mempunyai penghasilan yang lebih dari Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu tidak berlebihan jika kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia berkernan untuk menetapkan biaya hadlona yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam untuk tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau minimal 1/4 (satu per empat) bagian dari gaji Tergugat dalam Rekonvensi yang dihitung sejak perkara ini disidangkan sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa;

5. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NUR TALITA RAHMAH umur 9 tahun yang dihitung masih di bawah umur tentunya masih memerlukan perhatian khusus oleh Penggugat dalam Rekonvensi selaku ibunya ditambah lagi kelakuan buruk

Hal. 12 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana uraian kami dalam Rekonvensi poin 3 s/d 11 tersebut di atas yang tentunya tidak berlebihan kalau Penggugat Rekonvensi khawatir perkembangan psikologi anak Penggugat dan Tergugat terganggu kalau nantinya pengasuhan anak ditangan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi juga harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 39 PP.No.9 tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang jumlahnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

7. Bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (Pemohon Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan Mut'ah kepada bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi) yang mana jumlahnya kami mohonkan adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus diberikan pada saat ikrar talak dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada

Hal. 13 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR;

Dalam Konvensi :

1. Menolak setidaknya tidaknya tidak dapat menerima permohonan talak Pemohon dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : NURTALITHA RAHMA, umur 9 (sembilan) tahun di bawah pengasuhan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi (NURTALITHA RAHMA) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang dihitung sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada bagian Pembayaran gaji di PT. Antam Tbk. Pomalaa untuk memotong langsung gaji Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- atau setidaknya 1/4 bagian perbulan yang dihitung sejak perkara ini digelar di Pengadilan Agama Kendari hingga anak tersebut dewasa dan pemotongan gaji tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat dalam

Hal. 14 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selaku ibu kandung anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 75.000,- perhari X 29 bulan = Rp. 65.250.000,- (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima puluh ribu rupiah).

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak terutang (hadlanah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan X 29 bulan = Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar biaya mut'ah kepada bekas istrinya (Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.163/08/V/1006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna tertanggal 29 Mei 2006 (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Izin Cerai No.428/7511/75B/2015 dari PT.Aneka Tambang (Persero) Tbk Nota Dinas Nomor: 003.a/SR/751 tertanggal 22 September 2015 (bukti P.2);

Hal. 15 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



3. Surat Pernyataan Bersedia menerima resiko atas nama Fardiman,S.P. (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi)) tertanggal 22 September 2015 (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Penghasilan tetap PT.Aneka Tambang (Persero) atas nama Fardiman,S.P. (Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi)) tertanggal 06 Januari 2016 (bukti P.4);
5. Surat Rincian Transaksi penarikan uang oleh Wa Ode Nai (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) melalui ATM yang dipegang dan pemotongan uang kredit yang diambil oleh Fardiman,S.P. (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melalui Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pomalaa (bukti P.5);
6. Surat Jadwal waktu pengambilan Kredit oleh Fardiman,S.P. (Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi) melalui Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pemalaa, tanggal pengambilan kredit/realisasi 10-03-2015 dan tanggal jatuh tempo 27-02-2025 tertanggal 22 Januari 2016 (bukti P.6);
7. Surat pernyataan dari Asuransi Prudential tentang masa berlaku polis atas nama Fardiman,S.P. (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tertanggal 22 Januari 2016 (bukti P.7);

B. Saksi-Saksi

1. Nirwana binti La Poa, umur 56 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengenal pula Termohon, adalah istri Pemohon dan saksi kenal Termohon sebelum kawin dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan harmonis dan telah

Hal. 16 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



dikaruniai 1(satu) orang anak, dan sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar, namun sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, akan tetapi pertengkaran tersebut masih dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang menyebabkan mereka cekcok dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa jika Termohoin keluar tidak bermalam dan tidak membawa anaknya dan tidak mengurus anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak ada kekerasan/pemukulan karena mereka hanya bertengkar mulut ;
- Bahwa penyebab lain saksi tidak tahu persis, namun saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon selaku kepala rumah tangga, selain itu Termohon tidak peduli terhadap anaknya dan juga terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Siopil (PNS) di Pemda Kota Kendari sedangkan Pemohon bekerja di Perusahaan PT.Antam Tbk, di Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pemalaa Kolaka, tetapi setiap hari Ahad Pemohon ke Kendari bahkan biar hari kerja Pemohon sering ke Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon sering ke Kolaka atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan yang meninggalkan tempat tinggal berasama adalah Termohon;

Hal. 17 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak tahu persis apakah masih sering bertemu atau tidak, namun saksi mendengar dari Pemohon bahwa mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi (tidak ada komunikasi) lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan biaya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Vivi Nirmala binti Gafaruddin, umur 28 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan mengenal Termohon adalah istri Pemohon dan saksi kenal sebelum mereka menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, namun dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran akan tetapi masih dapat teratasi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011, puncaknya terjadi sekitar bulan Desember 2014 terlebih lagi setelah Termohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa penyebabnya sehingga mereka bertengkar dan cekcok karena Termohon tidak mau mendengar saran dan sehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain setahu saksi adalah karena Termohon tidak becus dalam mengurus anaknya, dan

Hal. 18 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



bahkan Termohon tidak memperdulikan kebutuhan Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, terakhir saksi melihat mereka bertengkar sekitar bulan Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan PT.Antam Tbk. Pomalaa di Kolaka dan tinggal ditempat kerjanya namun Pemohon masih sering ke Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon dan Termohon masih bertemu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan biaya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon Konpensi untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lasale Bin Laribua, 35 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Termohon dan mengenal Pemohon adalah benar suami sah Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Raha, kemudian setelah itu Termohon dan Pemohon pindah ke Kendari dan tinggal di Lorong Macan, Kelurahan Tipilu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ;
- Termon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekitar bulan Desember tahun

Hal. 19 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



2014, Termohon dan Pemohon sudah sering cekcok dan bertengkar , tetapi saksi tidak tahu sebab mereka cekcok, saksi tidak melihat langsung mereka cekcok, hanya diberitahu dari Termohon ;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon kini sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2014 , kini Termohon tinggal di rumah orang tuanya sementara Pemohon tinggal di Kolaka , tetapi saksi tidak tahu apakah mereka sering bertemu selama mereka berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Antam Tbk Pomalaa sedang Termohon bekerja sebagai PNS pada kantor PEMDA Kendari ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah Pemohon masih memberi biaya hidup kepada Termohon, adapun mengenai anak kini dipelihara Termohon ;

- Bahwa upaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon sudah dilakukan pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi La Maiya De Musa Bin Ld. Musa, 37 tahu, diatas sumpahnya memberi kesaksian ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon , dan Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon , dan mengenal Pemohon adalah suami Termohon ;

- Bahwa pada awalnya Termohon dan Pemohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian mereka tinggal di rumah kediamannya sendiri ;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon kini tidak rukun lagi , yang memicu tidak harmonisnya mereka adalah karena Termohon mendapat/melihat ada SMS di HP Pemohon mengenai adanya perempuan lain , hal tersebut saksi tahu dari pengakuan Termohon kepada saksi ;

Hal. 20 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi hanya mengetahui mereka berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014, dimana Pemohon pergi ke Pomalaa dan bekerja di PT. Antam Tbk sebagai karyawan ;
 - Saksi tidak tahu apakah atas izin Termohon , kepergian Pemohon ke Pomalaa dan saksi tidak tahu apakah Termohon sering ke Pomalaa menemui Pemohon ;
 - Bahwa selama ini Termohon tetap memperdulikan Pemohon dan Termohon tetap memelihara anaknya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak tetapi saksi tahu kalau Pemohon memberkan gaji ke 13 kepada Termohon dan setelah itu tidak ada lagi. saksi tidak tahu jumlah gaji ke 13 itu dan saksi tidak mengetahui penghasilannya ;
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah diupayakan agar mereka kembali rukun tetapi tidak berhasil ;
3. Saksi Wabinu Binti Pamida , umur 80 tahun, diatas sumpahnya memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, mengenal pula Pemohon benar adalah suami sah Termohon ;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersamanya dan saksi sering ke rumah mereka setelah menempati rumahnya ;
 - Bahwa pada awalnya Termohon dengan Pemohon rukun tetapi kemudian setelah dikaruniai 1 orang anak , namun sejak tahun 2014 mereka tidak rukun lagi, adapun penyebabnya yaitu karena termohon mendapatkan SMS di HP Pemohon mengenai adanya oerempuan lain, tapi saksi

Hal. 21 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



tidak tahu perempuan tersebut, hanya mendengar dari pengakuan Termohon ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon, hanya saksi tahu mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Termohon mengizinkan Pemohon bekerja di Pomalaa dan tidak tahu pula mengenai apakah Termohon sering ke PT. Antam menemui Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dengan Pemohon tidak rukun tetapi saksi tahu bahwa Termohon memperdulikan Pemohon dan Termohon yang memelihara anak mereka ;
- Saksi tidak tahu mengenai Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tahu bahwa Pemohon memberikan gaji ke 13 Termohon yang nilainya saksi tidak tahu, setelah itu tidak pernah lagi saksi tidak tahu pula mengenai berapa besar nilai pendapatan Pemohon bekerja di Pomalaa ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah diupayakan agar mereka mau rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Potokopi surat Tanda Bukti Laport Waode Nai Kepala Kepolisian Daerah Sultra waktu kejadian KDRT sekitar tanggal 27 Mei 2013 oleh Fardiman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda Kode T.1 ;
2. Potokopi surat Kepala Kepolisian Daerah Sultra kepada Sdr. Waode Nai tanda bukti Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Tindak Pidana bertanggal 30 April 2015 , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda Kode T.2 ;

Hal. 22 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



3. Potokopi surat Permohonan Pengiriman Uang , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda Kode T.3

Bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi La Maiya De Musa Bin LD. Musa, 38 tahun, diatas sumpahnya memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal pula Tergugat adalah suami sah Penggugat , kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tanggat Penggugat dengan Tergugat , bahwa mereka itu sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 , kini Penggugat tinggal di Kendari (di rumah orang tuanya) sedangkan Tergugat di Pomalaa , Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. Antam Tbk. Pomalaa ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat ;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. Antam ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki mobil angkutan umum 1 unit sejak tahun 2012 yang dikuasai Penggugat , tetapi sejak tahun 2014 mobil tersebut sudah jarang beroperasi, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan dari mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah minta uang sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli mobil Avanza yang dikuasai Tergugat, yang dibeli dari uang kiriman Rp.30.000.000.- tersebut adalah hasil dari mobil angkutan umum yang dikuasai Penggugat ;

Hal. 23 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa adapun mobil angkutan umum yang dikuasai Penggugat itu masih layak tetapi kadang tidak jalan dan mobil tersebut sudah digadaikan Tergugat ;
- Bahwa selama ini saksi yang mengemudikan mobil yang dikuasai Penggugat , suatu waktu saksi di stop oleh seorang Polisi dan seorang ibu mengaku mobil itu adalah miliknya dengan mengatakan Tergugat sudah menggadaikan yaitu sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kejadian tersebut pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB asli mobil tersebut karena dipegang Tergugat hanya potokopi dipegang Penggugat ;
- Bahwa Tergugat membeli mobil Avanza adalah hasil dari mobil angkutan umum, saksi ketahui hal tersebut karena Tergugat pernah menelpon ke saya minta agar dikirimkan uang sejumlah Rp.30.000.000.- kemudian saksi yang mengirimkan uang tersebut , untuk membeli mobil Avanza dan mobil tersebut masih ada dan dikuasai Tergugat ;

2. Saksi La Sale Bin Landibua, umur 38 tahun, diatas sumpahnya memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal pula Tergugat adalah suami sah Penggugat dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan saksi tahu mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kendari di rumah orang tuanya , sedangkan Tergugat tinggal di Pomalaa ;

Hal. 24 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat dalam satu bulan bekerja di PT. Antam Tbk Pomalaa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya persetujuan Penggugat atas Tergugat menggadaikan mobil angkutan umum tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil digadai senilai Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

- Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal yuridis atau permohonan Pemohon kabur (Obscure Libel);
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT Antam Tbk Kolaka Sultra merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang sudah tentu sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang mana jika ingin bercerai terlebih dahulu harus mendapat ijin dari atasan, oleh karena Pemohon sampai saat ini belum mendapat ijin cerai dari atasan maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yuridis dan untuk itu Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) point 3 (tiga) kabur alias tidak jelas oleh karena pada uraian point 3 (tiga) tersebut, Pemohon hanya menjelaskan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: NURTALITA RAHMA lahir tanggal 13 Oktober 2006 tanpa menjelaskan jenis kelamin, jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat penting dan fatal pada status hukum seseorang dan oleh karena tidak dicantumkan hal tersebut, permohonan seperti ini pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima serta menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa eksepsi Termohon adalah mengenai izin ;
- Bahwa atas Eksepsi tersebut, Pemohon pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon kabur karena Permohonan Pemohon telah sangat jelas dalam permohonannya dan telah memenuhi syarat formal terhadap permohonan ;
2. Bahwa tidak benar Pemohon belum mengajukan ijin cerai dari atasan , kerana pada persidangan sebelumnya Pemohon telah mengajukan kepada majelis Hakim surat ijin cerai dari PT.Antam (Persero) Tbk. Berupa surat keterangan Nomor : 428 / 7511 / FSB / 2015 tertanggal 22 September 2015 ;
3. Bahwa Eksepsi Termohon terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama NURTALITA RAHMA adalah tidak benar, karena dalam permohonan pemohon telah jelas bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : NURTALITA RAHMA lahir pada tanggal 13 Oktober 2006 ;

Bahwa terhadap nama NURTALITA RAHMA telah implisit dan jelas bahwa perceraian dari atasan Pemohon (sebagai karyawan PT.Aneka Tambang (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain itu Termohon dalam eksepsinya mempersoalkan mengenai jenis kelamin anak Pemohon dan Termohon yang bernama NURTALITA RAHMA, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak tunduk pada aturan bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk soal izin perceraian, berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara ;

2. Bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya Permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

- Bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon bernama NURTALITA RAHMA yang dipersalkan oleh Termohon tentang status jenis kelamin anak tersebut, dan oleh Pemohon telah dijawab pada repliknya tertanggal 28 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa terhadap anak tersebut telah implisit dan jelas bahwa anak tersebut adalah berjenis kelamin perempuan ; Oleh karena itu eksepsi Termohon adalah bukan mengenai kewenangan mengadili (absolute maupun relative) Pengadilan Agama Kendari, melainkan adalah hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini, maka oleh karena itu eksepsi Termohon dinyatakan ditolak.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana dikemukakan dimuka ;

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan dalam setiap perkara digelar agar mereka mau berdamai dan telah menunjuk

Hal. 27 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/menetapkan mediator dalam hal ini : Drs. Abd Latif, MH dan oleh mediator tersebut telah memerintahkan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon agar datang mengikuti mediasi, tetapi yang hadir adalah Pemohon materil sedang Termohon Materil atau Kuasanya tidak datang menghadap untuk mediasi, bahwa tidak hadirnya Termohon atau kuasanya dalam proses mediasi, mempersulit proses mediasi, sehingga mediasi gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal, 27 Mei 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 163/03/8/V/2006 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna bertanggal, 29 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun hingga selama 9 tahun 3 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nurtalia Rahma, lahir tanggal 13 Oktober 2006, selanjutnya bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi / tidak ada kecocokan, selalu ribut dan bertengkar karena Termohon tidak mau memperdulikan bahkan tidak hormat kepada Pemohon, tidak mengurus rumah tangga, sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tidak mengurus anak, Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahwa sikap dan perilaku Termohon tersebut merupakan perbuatan durhaka (Nusyuz), dengan demikian mohon agar anak : Nurtalia Rahma diserahkan pengasuhannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, tidak benar mengenai Termohon tidak menghormati lagi Pemohon dan tidak benar nasihat Pemohon tidak diperdulikan lagi kebutuhan Pemohon dan anaknya ;

Hal. 28 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa percekcoan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2010, hal tersebut disebabkan ulah Pemohon yang sudah mulai tidak menghargai Termohon, seringnya Pemohon berhubungan via Handphone dengan perempuan lain yang dilakukan pada siang dan malam hari, bahkan hubungan komunikasi tersebut terkadang terjadi tengah malam (waktu tidur), dan Pemohon tidak menghiraukan jika diperingati oleh Termohon agar tidak memberi harapan, hal tersebut memicu sakit hati Termohon, dan selanjutnya pada pokoknya mengakui fakta peristiwa mengenai tidak harmonisnya lagi dengan Pemohon sejak tahun 2010 karena Pemohon sering menelpon/ berhubungan dengan kekasih gelapnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon pada angka 4, 6 s/d angka 9, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan ber klausul terhadap permohonan Pemohon pada angka 5, yang menjelaskan bahwa benar pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun percekcoan antara keduanya sesungguhnya terjadi sejak tahun 2010, hal tersebut disebabkan oleh karena ulah dari Pemohon yang sudah mulai tidak menghargai Termohon, seringnya Pemohon berhubungan via Handpon dengan perempuan lain baik siang maupun malam hari bahkan hubungan komunikasi tersebut terkadang terjadi tengah malam saat harus Pemohon/Termohon tidur dan ketika Termohon mengkomfermasi hal tersebut, Pemohon tidak menghiraukannya dan kalau toh Termohon mengingatkan untuk tidak memberikan harapan kepada perempuan, Pemohon menjawab hanya pertemuan biasa sehingga memicu saakit hati namun Termohon meredam

Hal. 29 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi agar tidak terjadi pertengkaran, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat keterangan izin cerai Nomor 428/7511/2015 tentang Nota Dinas No.003.a/SR/751/2012 tanggal 22 September 2015 tentang Pelayanan Komplain Masalah Internal Keluarga Pegawai dan Pihak Ketiga Lainnya tanggal 12 Januari 2012 yang menyatakan tidak bersedia mengabulkan permohonan izin cerai Pegawai yang bersangkutan (Fardiman, SE), yang dikeluarkan oleh PT.Aneka Tambang (Persero), maka Pengadilan menilai bahwa izin cerai bagi Pegawai BUMN sudah tidak diperlukan lagi, karena izin tersebut bukan merupakan tertib administrasi bagi Pegawai BUMN yang melakukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya Permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat pernyataan bersedia menerima resiko atas nama Fardiman,SP (Pemonon) tertanggal 22 September 2015, maka oleh karena surat pernyataan tersebut sudah

Hal. 30 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai yang mengajukan permohonan perceraian pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.7 yang intinya alat bukti yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi, maka alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 s/d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 dan para saksi Pemohon maupun Termohon, maka terbukti fakta kejadian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2014 ;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dan Termohon tidak lagi peduli terhadap anaknya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, tidak saling memperdulikan sebagai suami istri ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 31 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله
سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

2. Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Arinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan, dan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan salah satu pihak atau kedua pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri

Hal. 32 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya menuntut kepada Tergugat pada pokoknya ;

1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : NUR TALITHA RAHMA, umur 9 (sembilan) tahun di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Menetapkan biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya kesehatan dan pendidikan (NURTALITHA RAHMA) dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang terhitung sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut dewasa;
2. Memerintahkan kepada bagian Pembayaran gaji di PT Antam Tbk.Pomalaa untuk memotong langsung gaji Tergugat sebesar Rp

Hal. 33 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- atau setidaknya 1/4 bagian perbulan yang terhitung sejak perkara ini digelar di Pengadilan Agama Kendari hingga anak tersebut dewasa dan pemotongan gaji tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau / nafkah yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 75.000,- perhari X 29 bulan = Rp. 65.250.000.-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak terutang sebesar Rp 3.000.000,- perbulan X 29 bulan = Rp. 87.000.000.- ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,0 ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada bekas istrinya Penggugat sebesar Rp 50.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut , Tergugat telah menjawab sebagaimana dalam berita acara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti dengan kode T.1, T2, dan T.3 dan dua orang saksi dalam hal ini saksi Lamaiya De Musa Bin Laode Musa (kakak kandung Penggugat) dan saksi La Sale Bin Landibua (sepupu Penggugat) ;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini ialah sebagai berikut :

1. Penggugat bermaksud agar anak atas nama : NURTALITA RAHMA , kemudian segala biaya pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan dibebankan kepada Tergugat ;
2. Apakah benar Tergugat lalai membayar nafkah atas Penggugat dan anaknya NURTALITA RAHMA sejak bulan Mei 2013 , kemudian mampukah Tergugat membayar sejumlah nilai yang

Hal. 34 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituntut Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada point 3 mengenai hak asuh anak (hadlanah) yang bernama NURTALITA RAHMA, umur 9 (sembilan) tahun, oleh karena anak tersebut masih tergolong di bawah umur, maka untuk kepentingan anak tersebut, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka hak asuh anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang berhak untuk mengasuhnya adalah ibunya sesuai maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 4 mengenai biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak yang bernama NURTALITA RAHMA sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atau setidaknya 1/4 (seperempat) bagian perbulan, hal ini telah dijawab oleh Tergugat dalam jawaban atas Rekonvensi tertanggal 28 Oktober 2015 pada poin poin 2 bagian akhir yang menyatakan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah hidup kepada anak yang bernama NURTALITA RAHMA, terbukti dengan mendaftarkan mengasuransikan anak tersebut pada Asuransi Prudential sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk biaya pendidikan dan masa depan anak tersebut, hal ini sesuai dengan alat bukti P.7, maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada amar putusan ini (Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 5 mengenai permintaan agar memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT.Antam Tbk. Pomalaa untuk memotong langsung gaji Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atau setidaknya 1/4 bagian perbulan terhitung sejak perkara ini digelar di Pengadilan, bahwa mengenai hal tersebut Pengadilan tidak dapat mempertimbangkan karena hal tersebut merupakan peraturan

Hal. 35 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



administrasi perusahaan yang bersangkutan dan tidak dalam kewenangan Pengadilan, oleh karena itu Pengadilan tidak dapat mempertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 6 mengenai nafkah terhutang (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000 perhari X 29 bulan = Rp 65.250.000,- hal ini telah dijawab oleh Tergugat dalam jawaban atas Rekonvensi poin 4 yang menyatakan bahwa Tergugat hanya bertugas sebagai pengawas operasional di Perusahaan PT.Antam dengan gaji sebesar Rp 4.000.000,- perbulan, dan Tergugat mempunyai hutang bersama dengan Penggugat, yaitu kredit pada Bank BRI Pomalaa dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- selama 96 bulan, ditambah angsuran Asuransi untuk anak atas nama : NURTALITA RAHMA sebesar Rp 500.000,- perbulan, dengan demikian gaji Tergugat sebesar Rp.4.000.000.- dengan potongan Rp.2.500.000.- selama 96 bulan yang sudah berjalan sejak bulan Oktober 2012 , hingga 27 Pebruari 2025, dan Asuransi Rp. 500.000.- perbulan untuk pendidikan dan masa depan NURTALITA RAHMA menjadi beban mutlak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut kemudian dibuktikan sebagaimana bukti P4 Surat keterangan Penghasilan tetap PT. Aneka Tambang (Persero) atas nama Fardiman dan bukti P6, Surat jadwal waktu pengambilan kredit oleh Fardiman, S.P dengan demikian nilai besarnya pembebanan Tergugat menjadi alasan kuat untuk mengurangi besarnya nilai permintaan Penggugat mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang pula, bahwa suami isteri sebagaimana halnya Penggugat dengan Tergugat bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan ternyata bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil artinya kedua pihak memiliki pendapatan dianggap merupakan pendapatan Tergugat menurut hukum karena status suami isteri, dengan demikian Tergugat tidak

Hal. 36 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut digolongkan sebagai melalaikan kewajiban sejak bulan Mei 2013, karena itu gugatan mengenai nafkah lampau ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan pada point 7 mengenai nafkah anak yang terhutang sebesar Rp 3.000.000,- perbulanh X 29 bulan = Rp.87.000.000,- hal tersebut Pengadilan tidak dapat mempertimbangkan karena Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu sebagaimana halnya Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu nafkah anak yang lampau tidak dapat dituntut sebagai hutang suami atau hutang ayah kepada anak, karena nafkah lampau untuk anak tidak diatur dalam hukum, dengan demikian gugatan tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, berupa surat tanda bukti lapor, bahwa Penggugat adalah korban penelantaran dari Tergugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa bukti transfer uang tertanggal, 07 Nopember 2013 dari Penggugat kepada Tergugat, bukti tersebut adalah merupakan bukti adanya saling kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara karena hal tersebut dilakukan pada saat Penggugat dengan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai suami isteri, sementara mobil mikrolet hingga kini masih dikuasai Penggugat (dioperasikan) dan Penggugat menguasai hasilnya, setelah transfer Rp.30.000.000.- dan hal tersebut menjadi bukti bahwa Tergugat dianggap tetap memberi biaya/nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi pada point 8 dan 9 mengenai nafkah iddah dan mut'ah secara ex officio Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat menurut kepatutan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (vide Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 37 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Arinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 149 huruf (a, b, dan c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturpan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fardiman bin Gafaruddin)) untuk menjatuhkan thalak satu ra'i terhadap Termohon (Wa Ode

Hal. 38 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nai,SP binti La Ode Musa) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, wilayah tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tempat tinggal Termohon serta kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **NURTALITA RAHMA** umur 9 (sembilan) tahun, berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa
 - a. Nafkah anak yang bernama **NURTALITA RAHMA** umur 9 (sembilan) tahun, sejumlah Rp 500.000.- + Rp.250.000.- =..Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat berdiri sendiri ;
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) ;
 - d. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta Rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H 1437 H. oleh kami Drs.

Hal. 39 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diwakili Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /diwakili Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK perkara	:	Rp.
3.			50.000,-
4.	Panggilan	: Rp.	2015.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp	306.000,-
	(tiga ratus enam ribu rupiah).		

Hal. 40 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdi